



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 421.11 / 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DESA TEDUNAN
PERIODE 2025-2030

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD yang berkualitas hingga tingkat Desa, diperlukan dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat khususnya peran Kepala Desa melalui peran Bunda PAUD;
- b. bahwa dukungan dan peran Bunda PAUD tingkat Desa sangat strategis dalam mewujudkan PAUD bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. bahwa berdasarkan Pedoman Peran Bunda PAUD yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Penetapan Bunda PAUD tingkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Tedunan Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang perlindungan anak.
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Demak Nomor 421.11/126 Tahun 2025 tentang Penetapan Bunda Pendidikan anak Usia Dini Kabupaten Demak Periode 2025-2030;
2. Pedoman Peran Bunda PAUD yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Tedunan Periode 2025-2030 disandang oleh Bunda Neneng Djuariah;

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Tedunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. membentuk kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD Desa melalui koordinasi dengan unsur Lembaga kemasyarakatan terkait, satuan PAUD, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- b. melakukan Kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi;
- c. terlibat dan berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa di wilayah kerjanya;
- d. mengupayakan dukungan dana desa atau sumber dana lainnya untuk peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan PAUD di wilayah kerjanya;
- e. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan Posyandu untuk memastikan stimulasi tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan pemberian makanan bergizi; dan
- f. melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda PAUD Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan

bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tedunan dan Bunda PAUD Kabupaten Demak.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 25 Agustus 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN